



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Biaya Penunjang Operasional yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar transparan dan bertanggung jawab serta tertib administrasi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, diamanatkan untuk pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 280, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 280.a);
-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan dan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gunung Mas.
6. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah dana yang disediakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibiayai

melalui APBD.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.
9. Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
10. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah RKA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
11. Dokumen Penyediaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
13. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. penggunaan; dan
- c. pertanggungjawaban.

BAB III
PENGANGGARAN
Pasal 3

- (1) Penyediaan biaya-biaya untuk pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran dalam APBD.
- (2) BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada kelompok Belanja Operasi, jenis Belanja Pegawai, objek Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, rincian objek Belanja Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Besaran nilai anggaran BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan pagu anggaran Pendapatan Asli Daerah di atas Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) sampai dengan Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar) paling rendah sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen).
- (4) Pelaksanaan Penganggaran BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas secara kolektif yang diformulasikan ke dalam RKA-SKPD dan/atau DPA SKPD.

BAB IV
PENGUNAAN

Pasal 4

- (1) Penggunaan BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling tinggi sebesar 52% (lima puluh dua persen) oleh Kepala Daerah dan paling tinggi sebesar 48% (empat puluh delapan persen) oleh Wakil Kepala Daerah.
- (2) Penggunaan BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Negara Lain, Pemerintah Daerah Lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota Lain, Pemerintah Desa, Pemerintah Desa Lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang

- mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat Kabupaten Gunung Mas di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - c. biaya pengamanan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan keamanan wilayah; dan
 - d. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olah raga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Permintaan penggunaan BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui mekanisme LS.
- (2) Pengguna Anggaran mengajukan SPM-LS untuk mencairkan BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan:
 - a. ringkasan SPP-LS;
 - b. rincian rencana penggunaan yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincian objek;
 - c. kuitansi tanda terima sebagai bukti belanja yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran; dan
 - d. pakta integritas yang telah ditandatangani Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjelaskan penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya.

- (3) Besaran nilai permintaan dana BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tiap bulan yang diajukan dalam SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari anggaran BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (4) Pengajuan pencairan dana BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang diterima bulan sebelumnya telah dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pertanggungjawabkan, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah sesuai peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibuktikan dengan laporan penggunaan BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Rincian penggunaan BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan dan tanggal kegiatan.

Pasal 7

- (1) Seluruh penggunaan BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dicantumkan dalam rincian pengeluaran yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan/ atau Wakil Kepala Daerah.
- (2) Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban biaya penunjang sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 5 Februari
2024

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 5 Februari 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024 NOMOR 698



**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA
PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

PAKTA INTEGRITAS

(Untuk Pengajuan Pencairan Belanja Penunjang Operasional
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat kantor :

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa Belanja Penunjang Operasional (BPO) Wakil Kepala Daerah akan digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Wakil Kepala Daerah sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.
2. Penggunaan Biaya Penunjang Operasional (BPO) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi :
 - a. Biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan Bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Negara lain, Pemerintah Daerah Lain, Pemerintah Kabupaten/Kota Lain, Pemerintah Desa, Pemerintah Desa Lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat Kabupaten Gunung Mas di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - c. Biaya pengamanan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan keamanan wilayah; dan
 - d. Biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi kegiatan olah raga, sosial, seni budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

3. Apabila penggunaan Belanja Penunjang Operasional (BPO) Wakil Kepala Daerah diketahui tidak sesuai dengan peruntukan penggunaannya, saya selaku Pimpinan Daerah Kabupaten Gunung Mas bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau dituntut ganti rugi dan/atau tuntutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kuala Kurun,
KEPALA DAERAH/
WAKIL KEPALA DAERAH,

.....

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

